

Perkembangan Isu Sertifikasi Halal di Asia Tenggara

Tan Dwi Rizki Ramadini¹

¹ Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: tandwi156@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
21-11-2025

Direvisi:
11-02-2026

Diterima:
23-02-2026

ABSTRACT

The halal food industry in Southeast Asia has experienced significant growth alongside the increasing Muslim population and rising global demand for halal products. In this context, halal certification has emerged as a strategic issue influencing consumer trust, industrial competitiveness, and regional market integration. This study aims to analyze the development of halal certification issues in the halal food industry in Southeast Asia, with particular attention to regulatory frameworks, cross-country differences in certification standards, and challenges faced by industry stakeholders. A qualitative literature review method was employed through a systematic examination of academic publications, government policy documents, and relevant industry reports. The findings indicate that government involvement, the role of national halal certification authorities, and efforts toward regional harmonization of halal standards are key factors supporting the growth of the halal food industry. Nevertheless, regulatory disparities, procedural complexity in certification processes, and limited awareness among business actors remain significant challenges. This study contributes conceptually to the literature on halal certification and provides insights for policymakers and industry practitioners in strengthening the halal food industry ecosystem in Southeast Asia.

Keywords

: *Halal industry; Southeast Asia; halal certification; market development; regulatory framework*

ABSTRAK

Industri makanan halal di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya populasi Muslim dan permintaan global terhadap produk halal. Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi isu strategis yang berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen, daya saing industri, dan integrasi pasar regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan isu sertifikasi makanan industri halal di Asia Tenggara dengan menitikberatkan pada kerangka regulasi, perbedaan standar sertifikasi antarnegara, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kualitatif melalui telaah sistematis terhadap artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan industri yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah, otoritas sertifikasi halal nasional, serta upaya harmonisasi standar sertifikasi di tingkat regional merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan industri makanan halal. Namun demikian, disparitas regulasi, kompleksitas prosedur sertifikasi, dan keterbatasan pemahaman pelaku usaha masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya kajian sertifikasi halal serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri dalam memperkuat ekosistem industri makanan halal di Asia Tenggara.

Kata Kunci

: Industri Halal; Asia Tenggara; Sertifikasi Halal, Perkembangan Pasar, Kerangka Regulasi

Corresponding Author

: Tan Dwi Rizki Ramadini, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayon, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: tandwi156@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri halal menjadi salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat secara global, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang memiliki populasi Muslim yang besar (Rina Samsiyah et al., 2025). Industri ini tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, farmasi, pariwisata ramah Muslim, logistik, serta jasa keuangan Syariah (Akim et al., 2023). Perkembangan industri halal menjadi perhatian strategis bagi negara-negara di kawasan karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, perlindungan konsumen, serta potensi ekonomi yang signifikan dalam perdagangan regional dan global (Umah, 2018). Meningkatnya permintaan produk halal, baik dari pasar domestik maupun internasional, menuntut adanya sistem regulasi dan sertifikasi yang kredibel serta mampu menjamin kualitas dan kehalalan produk (Salsabila, 2025).

Perkembangan industri halal di kawasan Asia Tenggara halal tidak dapat dilepaskan dari peran negara dan lembaga sertifikasi halal dalam merumuskan kebijakan, standar, dan mekanisme pengawasan (Nasir et al., 2025). Setiap negara memiliki kerangka regulasi dan sistem sertifikasi halal yang berbeda, yang pada satu sisi mencerminkan karakteristik nasional, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan dan fragmentasi pasar halal regional (Akim et al., 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai tren pasar halal, regulasi sertifikasi, serta bentuk kerja sama antarnegara menjadi penting sebagai dasar penguatan ekosistem industri halal yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Studi literatur komprehensif diperlukan bukan hanya untuk memetakan perkembangan industri halal (Kayla Revina Nurmaulidia et al., 2024), tetapi juga untuk mensintesis berbagai temuan akademik yang masih tersebar dan bersifat parsial (Kayla Revina Nurmaulidia et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola, kesenjangan kebijakan, serta dinamika kerja sama regional yang tidak dapat ditangkap melalui studi kasus individual atau kajian nasional semata (Maulana & Zulfahmi, 2022). Dengan demikian, kajian literatur berperan sebagai dasar konseptual dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan arah pengembangan industri halal di tingkat regional.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji industri halal dari perspektif tertentu, seperti peran lembaga sertifikasi nasional, kebijakan halal di negara tertentu, serta pertumbuhan subsektor halal (Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., 2023). Penelitian mengenai peran JAKIM di Malaysia dan BPJPH di Indonesia, misalnya, menunjukkan pentingnya otoritas sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar produk halal (Siti mariyam, 2024). Kajian lain menyoroti tren diversifikasi industri halal, termasuk pariwisata ramah Muslim dan kosmetik halal, yang memperkuat posisi Asia Tenggara dalam industri halal global (Azam et al., 2019). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya bersifat sektoral atau berfokus pada satu negara tertentu.

Meskipun telah terdapat kajian individual mengenai industri halal di Asia Tenggara (Ridwan et al., 2020), belum terdapat sintesis akademik yang komprehensif yang secara sistematis membandingkan tren pasar halal, kerangka regulasi dan sertifikasi, serta pola kerja sama antarnegara secara holistik di seluruh kawasan Asia Tenggara (Akim et al., 2020). Studi ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan telaah literatur yang terintegrasi dan analitis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan isu industri halal di Asia Tenggara melalui analisis terhadap tren pasar halal di negara-negara Asia Tenggara, perbandingan regulasi dan standar sertifikasi halal antarnegara serta tantangan dan peluang kerja sama regional dalam pengembangan industri halal. Oleh karena itu, tentunya kajian ini menganalisis perkembangan pasar halal di kawasan Asia Tenggara, bagaimana perbedaan dan persamaan regulasi serta standar halal di masing-masing negara, serta bagaimana bentuk dan prospek kerja sama antarnegara dalam memperkuat



industri halal regional. Sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, yakni dapat memperkaya literatur mengenai industri halal dan regulasi ekonomi syariah di Asia Tenggara melalui pendekatan sintesis komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku industri dalam merumuskan strategi pengembangan industri halal, mendorong harmonisasi regulasi, serta meningkatkan daya saing produk halal Asia Tenggara di pasar global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*qualitative literature review*) untuk menganalisis perkembangan isu industri halal di Asia Tenggara (Miles A. Michael; and Saldana, Johnny, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman konseptual dan kebijakan yang berkaitan dengan tren pasar halal, kerangka regulasi dan sertifikasi halal, serta dinamika kerja sama antarnegara di tingkat regional. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mensintesis berbagai temuan akademik yang tersebar dan membangun pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika industri halal di kawasan Asia Tenggara (Rusyaida et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada beberapa basis data akademik utama, yaitu dokumen-dokumen, catatan, artikel ilmiah dan lainnya, yang dipilih karena kredibilitas dan relevansinya dalam menyediakan publikasi ilmiah bereputasi di bidang ekonomi, kebijakan publik, dan studi halal (Trindade et al., 2017). Selain artikel jurnal, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen resmi pemerintah dan laporan lembaga internasional yang relevan untuk memperkuat konteks kebijakan. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “halal industry” AND “Southeast Asia”, “halal certification” AND “ASEAN”, “halal regulation” AND “food industry”, serta “regional cooperation” AND “halal”, yang disesuaikan dengan operator Boolean guna memastikan cakupan literatur yang relevan dan komprehensif (Azam et al., 2019).

Selain itu, literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan untuk menjaga kualitas dan relevansi data. Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal yang telah melalui proses peer-review, dipublikasikan dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir, ditulis dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia, serta secara eksplisit membahas industri halal, sertifikasi halal, regulasi, atau kerja sama regional di Asia Tenggara (Creswell & Creswell, 2022). Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel opini, berita populer, publikasi non-akademik, serta studi yang tidak relevan secara langsung dengan konteks kawasan Asia Tenggara atau tidak memiliki fokus pada aspek industri dan regulasi halal.

Data yang terpilih dianalisis menggunakan pendekatan Analisis Tematik (Thematic Analysis) sebagai kerangka analisis kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui pembacaan mendalam terhadap seluruh literatur terpilih, diikuti dengan pengodean awal untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang berulang (Normalita, 2025). Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan fokus penelitian, yaitu tren pasar halal, regulasi dan sertifikasi halal, serta kerja sama antarnegara. Tahap akhir analisis dilakukan melalui interpretasi tematik untuk memahami hubungan antar tema dan implikasinya terhadap pengembangan industri halal di Asia Tenggara. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan sintesis, sehingga meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep, Kebijakan dan Sistem Sertifikasi Halal di Asia Tenggara

Perkembangan industri halal di Asia Tenggara dibangun atas dasar meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah (Anggela Septiani dan Husni & Thamrin, 2021). Konsep industri halal di kawasan ini tidak hanya berfokus pada makanan dan minuman, tetapi telah meluas ke sektor farmasi, kosmetik, logistik, pariwisata, hingga jasa keuangan (Amin, 2020). Negara-negara Asia Tenggara mengembangkan kebijakan halal sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan publik, dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan pasar halal global (Qizwini, 2025). Hal ini, pada konsep halal dipahami sebagai kerangka yang mengatur proses produksi, distribusi, dan sertifikasi agar memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kepatuhan Syariah.

Kontekstualisasi pada kebijakan, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan sistem hukum dan struktur kelembagaannya, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan industri halal yang terpercaya (Kurniadi, 2025). Contohnya negara Malaysia mengembangkan kebijakan halal melalui lembaga pusat yang mengatur standar dan pengawasan produk (Idris et al., 2025), sementara Indonesia merumuskan regulasi jaminan produk halal yang berskala nasional melalui lembaga pemerintah khusus (Jannah & Malahayatic, 2024). Brunei Darussalam menekankan integrasi nilai agama dalam pengawasan halal, (Azam et al., 2019) sedangkan Singapura mengelola sertifikasi halal melalui lembaga keagamaan resmi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat minoritas Muslim (Anatasha & Malahayatie, 2024). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan halal di Asia Tenggara berkembang secara kontekstual tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan yang harmonis (Wardi, 2018).

Perkembangan industri halal di Asia Tenggara tidak hanya didorong oleh meningkatnya kebutuhan religius masyarakat Muslim, tetapi juga oleh transformasi halal menjadi instrumen kebijakan publik dan strategi ekonomi (Putri & Wakhid, 2023). Sebagai salah satu kerangka studi kebijakan, halal berfungsi sebagai regulasi protektif untuk menjamin perlindungan konsumen, sementara dalam *teori pasar halal global*, sertifikasi halal dipahami sebagai mekanisme standarisasi yang menurunkan ketidakpastian pasar dan meningkatkan kepercayaan lintas negara (Absah et al., 2024). Hal ini, menjelaskan mengapa negara-negara Asia Tenggara menginstitusionalisasikan sistem sertifikasi halal secara formal dan terpusat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda sesuai konteks nasional (Mustofa, 2024).

Perbedaan pendekatan kebijakan halal antarnegara dapat dipahami sebagai respons terhadap struktur hukum, posisi Muslim dalam demografi nasional, serta orientasi pasar masing-masing negara. Malaysia dan Brunei, sebagai negara dengan Islam sebagai agama resmi, mengembangkan sistem sertifikasi yang sangat ketat dan terintegrasi dengan otoritas keagamaan negara (Suryanto et al., 2024). Indonesia mengadopsi model regulasi negara melalui BPJPH sebagai bentuk intervensi kebijakan untuk menjamin kepatuhan halal secara nasional (Kurniawati & Fathoni, 2023). Sementara itu, Singapura mengembangkan sistem sertifikasi halal yang fleksibel dan berbasis kepercayaan institusional guna menjaga keberlangsungan industri makanan halal di tengah kondisi Muslim sebagai minoritas (Akim et al., 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan halal bersifat kontekstual, namun tetap bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu kredibilitas dan daya saing pasar halal.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Sertifikasi Halal di Asia Tenggara

Negara	Regulasi Dasar	Lembaga Otoritas	Skema Sertifikasi
Indonesia	UU No. 33 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2021	BPJPH (bekerja sama dengan MUI & LPH)	Wajib bertahap, berbasis negara



Malaysia	Halal Malaysia Standard (MS)	JAKIM	Terpusat, ketat, diakui global
Brunei Darussalam	Halal Certificate and Halal Label Order 2005	Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB)	Wajib, sangat ketat, religius
Singapura	Administration of Muslim Law Act (AMLA)	MUIS	Sukarela, fleksibel, market-oriented

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan sertifikasi halal serupa, perbedaan regulasi dan skema mencerminkan variasi strategi negara dalam mengelola pasar halal. Dalam perspektif teori pasar halal global, sistem yang ketat (Malaysia, Brunei) cenderung menghasilkan reputasi tinggi dan kepercayaan internasional, sementara sistem fleksibel (Singapura) mendukung efisiensi pasar dan integrasi global.

Di samping itu, terdapat kecenderungan regional menuju harmonisasi kebijakan halal lintas negara. Berbagai forum kerja sama baik itu dalam lingkup ASEAN maupun lembaga keagamaan regional dapat mendorong penyelarasan standar dan koordinasi kebijakan, terutama dalam sertifikasi, inspeksi, dan pengawasan produk (Magfiroh, 2025). Upaya harmonisasi ini penting karena perbedaan standar antarnegara dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan dan kepercayaan konsumen (Zafitriani & Khasanah, 2024). Meskipun proses harmonisasi memiliki tantangan, terutama perbedaan sistem hukum dan otoritas sertifikasi, kawasan Asia Tenggara tetap bergerak menuju integrasi yang lebih baik melalui dialog dan kerja sama berkelanjutan.

Oleh karena itu, konsep dan kebijakan industri halal di Asia Tenggara memperlihatkan perkembangan yang dinamis. Negara-negara di kawasan ini mulai melihat industri halal bukan hanya sebagai kewajiban religius, tetapi sebagai sektor strategis yang mampu mendorong pembangunan ekonomi dan memperkuat peran Asia Tenggara di pasar halal global (Nurdiana et al., 2025). Kerja sama regional menjadi kunci untuk mewujudkan standar halal yang lebih seragam, meningkatkan kredibilitas produk, dan menjamin perlindungan konsumen Muslim di Kawasan (Azroh et al., 2025). Dengan arah kebijakan yang semakin terstruktur, industri halal Asia Tenggara diprediksi akan terus berkembang dan menjadi rujukan global di masa mendatang.

B. Dinamika Pasar dan Regulasi Industri Halal Regional

Pertumbuhan pasar halal di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara permintaan konsumen, regulasi negara, dan dinamika pasar global. Laporan industri menunjukkan bahwa Indonesia merupakan basis konsumen halal terbesar di kawasan (Yusuf, 2023), sementara proyeksi YCP Solidiance memperkirakan nilai pasar halal global mencapai US\$ 7,7 triliun (YCP Solidiance, 2019). Dalam kerangka teori pasar halal global, data ini menjelaskan mengapa negara-negara ASEAN memosisikan halal sebagai sektor strategis nasional, bukan sekadar isu keagamaan.

Regulasi halal berfungsi sebagai *market enabler* sekaligus *market gatekeeper*, sebagai salah satu kebijakan seperti kewajiban sertifikasi halal di Indonesia memperluas jaminan konsumen dan meningkatkan legitimasi pasar (Gultom, 2024). Di sisi lain, perbedaan regulasi antarnegara menciptakan hambatan perdagangan karena sertifikat halal tidak selalu saling diakui. Inilah yang menjelaskan mengapa harmonisasi regulasi menjadi agenda regional yang krusial, terutama melalui forum seperti MABIMS dan ASEAN Working Group on Halal Food (Khalid & Maidin, 2022). Harmonisasi tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan sepenuhnya sistem nasional, tetapi untuk menciptakan *minimum common standards* yang memungkinkan integrasi pasar halal regional.

Lembaga sertifikasi halal di Asia Tenggara memegang peranan penting dalam menjaga kejelasan dan ketertelusuran produk halal di masing-masing negara (Jourdani et al., 2024). Setiap lembaga memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda, namun semuanya berfungsi untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang beredar dapat diandalkan oleh masyarakat Muslim. Secara umum, peran lembaga-lembaga ini dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut yaitu menetapkan aturan dasar yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikasi, melakukan peninjauan atau pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian proses, serta mengeluarkan sertifikat bagi produk atau layanan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk peran dari masing – masing Lembaga sertifikasi halal nasional yakni sebagai berikut:

1. JAKIM (Malaysia)

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan lembaga pemerintah Malaysia yang bertanggung jawab penuh atas sertifikasi halal nasional. JAKIM dikenal sebagai lembaga halal yang memiliki reputasi internasional karena prosedurnya yang ketat dan sistematis. Peran JAKIM sangat penting karena mereka menetapkan standar halal, mengembangkan pedoman industri halal, serta melakukan audit proses produksi. Peran JAKIM semakin menguat setelah terjalannya *Memorandum of Cooperation* (MoC) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia pada tahun 2024 (Jailani & Adinugraha, 2022). Melalui kerja sama ini, kedua lembaga menyepakati penguatan kolaborasi dalam pengembangan standar halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal, pertukaran keahlian, hingga harmonisasi proses penilaian kesesuaian halal. Kesepahaman ini menjadi langkah penting menuju saling pengakuan sertifikat halal Indonesia–Malaysia.

2. BPJPH (Indonesia)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga resmi pemerintah yang mengelola seluruh proses sertifikasi halal di Indonesia, mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat. Peran BPJPH diperkuat melalui kerja sama dengan JAKIM, di mana kedua lembaga menyepakati peningkatan kolaborasi teknis halal, pertukaran sumber daya manusia, penelitian bersama, hingga penyatuan pemahaman standar halal. Kerja sama ini menunjukkan posisi BPJPH sebagai aktor utama dalam diplomasi halal Indonesia di tingkat regional (Muin & Tahir, 2023). Dengan adanya MoC ini, BPJPH berupaya mempercepat pengakuan sertifikat halal Indonesia oleh negara lain dan memperluas akses produk halal Indonesia ke pasar global.

3. MUIB (Brunei Darussalam)

Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan dan pengawasan sertifikasi halal di Brunei Darussalam. Melalui Divisi Pengendalian Makanan Halal, MUIB mengelola seluruh proses penerbitan Sijil Halal dan Permit Halal untuk produk dan usaha makanan. Sistem sertifikasi halal di Brunei tergolong sangat ketat karena pemerintah mewajibkan sertifikasi halal untuk berbagai jenis usaha, termasuk restoran, kafe, dapur pusat, hingga industri pengolahan makanan (Idris et al., 2025). Dalam prosedurnya, MUIB mewajibkan setiap pemilik usaha makanan memiliki sedikitnya dua penyelia makanan halal yang telah mengikuti pelatihan dan disahkan oleh pemerintah, sehingga standar halal dapat diterapkan secara konsisten dari proses persiapan hingga penyajian.

Selain regulasi yang ketat, MUIB juga memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan berkala dan pencabutan sertifikat halal apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar syariah maupun ketentuan operasional yang berlaku. Pengawasan ketat ini menjadikan sertifikat halal Brunei memiliki tingkat kredibilitas tinggi di tingkat internasional. Reputasi tersebut diperkuat dengan peraturan pemerintah yang menekankan pentingnya kejelasan bahan baku, proses produksi, serta kebersihan lingkungan usaha,



sehingga produk halal Brunei dipandang sangat tepercaya oleh pasar global. Dalam konteks regional, MUIB berkontribusi dalam diskusi dan forum halal antarnegara yang mendorong harmonisasi standar halal ASEAN.

Meskipun belum ada kerja sama bilateral formal dengan BPJPH seperti halnya MoC Indonesia–Malaysia, posisi MUIB tetap strategis karena standar halal Brunei sering dijadikan rujukan dalam pembahasan kebijakan halal lintas negara. Komitmen Brunei terhadap integritas sistem halal menempatkan MUIB sebagai salah satu lembaga yang diperhitungkan dalam upaya membangun ekosistem halal Asia Tenggara yang lebih terintegrasi dan tepercaya bagi konsumen Muslim.

4. MUIS (Singapura)

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) menjalankan sistem sertifikasi halal yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat minoritas Muslim di Singapura. Perannya tidak hanya memastikan kehalalan produk di sektor makanan, tetapi juga mendukung industri pariwisata dan layanan. MUIS memiliki skema halal yang modern dan banyak diadopsi oleh pelaku usaha asing yang ingin masuk ke pasar Singapura (Anatasha & Malahayatie, 2024). Walaupun Singapura belum bergabung dalam MoC halal seperti Indonesia–Malaysia, MUIS tetap aktif dalam forum-forum regional untuk mendukung harmonisasi standar halal ASEAN. Dengan sistem audit yang ketat dan teknologi layanan yang maju, MUIS berkontribusi dalam membangun kepercayaan global terhadap produk halal dari kawasan Asia Tenggara.

Dinamika pasar yang berkembang cepat ini diikuti dengan penguatan regulasi halal di masing-masing negara. Misalnya, Indonesia menerapkan sistem jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban sertifikasi halal secara bertahap bagi produk yang beredar di dalam negeri (Imsar et al., 2024). Malaysia, melalui JAKIM, mempertahankan peran sebagai pemimpin global dengan mengembangkan standar halal yang terintegrasi dalam sistem internasional (Nasir et al., 2025). Sementara itu, Brunei menerapkan *Halal Certificate and Halal Label Order* 2005, yang mewajibkan restoran, produsen makanan, dan berbagai jenis usaha untuk mematuhi standar halal ketat yang diawasi oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB). Di Singapura, regulasi halal berdasar pada *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) yang memberikan kewenangan kepada MUIS untuk menerbitkan sertifikasi halal dan mengatur penggunaan label halal secara resmi, termasuk menerapkan sanksi bagi pelanggaran (Anatasha & Malahayatie, 2024).

Perbedaan kerangka regulasi antarnegara ini menciptakan tantangan tersendiri bagi perdagangan lintas batas, terutama terkait pengakuan sertifikat halal dari masing-masing lembaga. Ketidaksamaan standar, prosedur audit, maupun kebijakan negara sering menimbulkan hambatan bagi produk halal yang bergerak di kawasan ASEAN. Karena itu, harmonisasi regulasi menjadi isu strategis dalam dinamika pasar halal regional. Saat ini, negara-negara Asia Tenggara mulai memperkuat koordinasi melalui forum seperti MABIMS maupun ASEAN *Working Group on Halal Food* (AWGHF) yang bertujuan menyusun standar halal yang lebih seragam dan memperluas kerja sama teknis antarlembaga sertifikasi (Priatna et al., 2023).

Dengan adanya upaya harmonisasi tersebut, daya saing industri halal regional diharapkan semakin meningkat. Standardisasi yang lebih sejalan tidak hanya membuat ekspor menjadi lebih mudah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal dari kawasan Asia Tenggara (Sari et al., 2024). Dengan demikian, dinamika pasar halal regional tidak sekadar dipengaruhi oleh pertumbuhan konsumsi dan diversifikasi subsektor



industri, tetapi juga oleh efektivitas regulasi dan kemampuan negara-negara ASEAN dalam menyelaraskan kebijakan untuk memperkuat integrasi ekonomi halal secara bersama-sama.

C. Tantangan dan Peluang Kerjasama antar Negara dalam Pengembangan Ekonomi Halal.

Tantangan utama kerja sama halal regional terletak pada perbedaan otoritas fatwa, prosedur audit, dan mekanisme pengawasan (Qizwini, 2025). Dalam perspektif studi kebijakan, fragmentasi ini mencerminkan keterbatasan koordinasi lintas negara dalam sektor yang masih sangat dipengaruhi oleh kedaulatan nasional (Sugianto et al., 2024). Namun, dari sudut pandang teori pasar halal global, fragmentasi tersebut justru membuka peluang bagi kerja sama strategis berbasis keunggulan komparatif.

Indonesia dan Malaysia memiliki pasar domestik besar, Singapura unggul dalam logistik dan tata kelola, sementara Brunei menawarkan sistem halal yang sangat kredibel (Herianti & Dkk, 2023). Kombinasi ini memungkinkan pembentukan rantai pasok halal regional yang terintegrasi. Kerja sama BPJPH–JAKIM menjadi contoh konkret bagaimana harmonisasi teknis dapat mengurangi hambatan pasar dan meningkatkan daya saing regional (Rahman et al., 2023). Dalam jangka panjang, kolaborasi di bidang riset, teknologi halal, dan sertifikasi digital berpotensi memperkuat posisi Asia Tenggara sebagai pusat ekonomi halal global.

Kasus Indonesia menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi pasar terbesar, tantangan implementasi sertifikasi halal di sektor kuliner dan UMKM masih signifikan (Rahmawati et al., 2025). Faktor biaya, kompleksitas prosedur, dan rendahnya literasi halal menjelaskan mengapa kepatuhan halal belum optimal, meskipun regulasi telah tersedia (Yusup & Sulaiman, 2025). Pembelajaran dari Malaysia dan Brunei menunjukkan bahwa keberhasilan sistem halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, edukasi pelaku usaha, dan legitimasi lembaga sertifikasi (Zafitriani & Khasanah, 2024). Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, Indonesia berpeluang tidak hanya menjadi pasar halal terbesar, tetapi juga aktor utama dalam pembentukan standar halal regional.

Kerja sama antarnegara dalam pengembangan ekonomi halal di Asia Tenggara memiliki peluang besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan (Amalia et al., 2024). Salah satu tantangan utama adalah perbedaan standar sertifikasi halal dan sistem regulasi antarnegara. Perbedaan prosedur audit, otoritas fatwa, serta mekanisme pengawasan membuat proses saling pengakuan sertifikasi menjadi kompleks sehingga sering menjadi hambatan dalam perdagangan produk halal lintas negara (Pratikto, 2024). Selain itu, kapasitas industri halal di masing-masing negara yang tidak merata seperti teknologi produksi, akses bahan baku halal, dan infrastruktur logistik yang menyebabkan kesenjangan yang harus diatasi melalui kerja sama yang lebih intensif (Adamsah & Subakti, 2022).

Meskipun memiliki tantangan cukup besar, terdapat peluang signifikan bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam pengembangan ekonomi halal. Asia Tenggara memiliki modal budaya, demografi, dan ekonomi yang saling mendukung. Indonesia dan Malaysia memiliki populasi Muslim besar yang menciptakan pasar domestik yang kuat, Singapura unggul dalam tata kelola, logistik, dan teknologi, sementara Brunei memiliki sistem regulasi halal yang ketat dan terpercaya (Mustofa, 2024). Keunggulan-keunggulan ini saling melengkapi sehingga memungkinkan pembangunan rantai pasok halal regional yang terintegrasi.

Kerja sama antara BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia menjadi contoh langkah konkret menuju harmonisasi sertifikasi halal yang menunjukkan potensi negara-negara kawasan untuk menyatukan standar dalam sektor-sektor tertentu. Selain itu, peluang kerja sama juga muncul dalam bidang riset, inovasi, dan pengembangan industri baru. Industri halal global



semakin meluas ke sektor keuangan digital, bioteknologi, farmasi halal, dan pariwisata ramah Muslim (Nasir et al., 2025). Negara-negara Asia Tenggara memiliki kapasitas yang memadai untuk mengembangkan sektor-sektor ini melalui kolaborasi penelitian, pengembangan standar ilmiah bersama, serta adopsi teknologi halal yang lebih maju. Jika kerja sama regional dapat diperkuat, Asia Tenggara berpotensi menjadi pusat ekonomi halal dunia yang mampu menetapkan standar baru, meningkatkan daya saing global, serta memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim di Kawasan (Ridwan et al., 2020).

Indonesia memiliki target untuk menjadi pusat industri halal global. Namun, implementasi sertifikasi halal masih belum merata di sektor kuliner khususnya pada restoran dan kafe. Hal ini terjadi karena masih banyak pelaku usaha yang memulai usaha terlebih dahulu daripada membuat sertifikat halal dengan alasan kurangnya pemahaman prosedur, biaya sertifikasi, serta lemahnya pengawasan di lapangan sehingga kepatuhan halal belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diatur dalam kebijakan nasional (Maulana & Zulfahmi, 2022). Oleh karena itu, Indonesia melakukan langkah strategis dengan mencontoh negara yang telah lebih maju dalam sistem sertifikasi halal, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam.

Dengan mencontoh keberhasilan Malaysia dan Brunei, Indonesia mulai memperkuat pengawasan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha kuliner. Namun, strategi ini masih memerlukan pendampingan intensif untuk UMKM, penyederhanaan proses sertifikasi, dan peningkatan edukasi konsumen agar kesadaran terhadap produk halal semakin tinggi (Adamsah & Subakti, 2022). Jika sinkronisasi kebijakan tersebut berjalan optimal, Indonesia tidak hanya menjadi pasar halal terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga mampu meningkatkan reputasi internasional sebagai produsen dan penyedia layanan halal yang kompetitif seperti Malaysia dan Brunei.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian ini, dapat disimpulkan bahwa industri halal di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan yang pesat, didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk Muslim, permintaan domestik dan internasional, serta minat global terhadap produk halal. Perkembangan industri ini tidak hanya mencakup sektor makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke kosmetik, farmasi, pariwisata ramah Muslim, dan jasa keuangan syariah. Regulasi dan standarisasi sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing produk halal di tingkat regional dan global. Kerja sama antarnegara dan harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk memaksimalkan peluang pasar dan menghadapi tantangan seperti perbedaan standar sertifikasi dan tingkat kesadaran konsumen yang bervariasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kerja sama regional dalam rangka harmonisasi standar sertifikasi halal di Asia Tenggara guna mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan efisiensi proses sertifikasi. Pemerintah dan lembaga sertifikasi di masing-masing negara disarankan untuk meningkatkan transparansi, penyederhanaan prosedur, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem sertifikasi halal. Selain itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu dilakukan agar pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris dampak harmonisasi sertifikasi halal terhadap kinerja industri dan daya saing ekspor produk halal di kawasan Asia Tenggara.



DAFTAR PUSTAKA

- Absah, Y., Yuliaty, T., & Anuar, N. A. M. (2024). The Role of Brand Image and Facilities and Services in Halal Tourism and the Accessibility of Islamic Cultural Needs to Enhance Tourist Satisfaction and Halal Tourism Economic Growth in Malaysia and Indonesia. *Cuadernos de Economia*. <https://doi.org/10.32826/cude.v47i133.1321>
- Adamsah, B., & Subakti, E. (2022). Development of the Halal Industry on Indonesian Economic Growth. *Indonesia Journal of Halal*.
- Akim, A., Konety, N., Puspita Sari, V., & Nidatya, N. (2023). The Effect of Digital Technology on the Development of Halal Tourism in Southeast Asia. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i8.139>
- Akim, Purnama, C., & Konety, N. (2020). Tata Kelola Sertifikasi Halal & Dinamika Industri Halal di Asia Tenggara. In *ITB Press Press*.
- Amalia, E., Rahmatillah, I., & Muslim, B. (2024). Penguatan Ukm Halal Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah. In *Samudra Biru*.
- Amin, S. M. (2020). *Industri Halal di Asia Tenggara*. Amzah.
- Anatasha, S., & Malahayatie, M. (2024). JAMINAN INDUSTRI HALAL DI NEGARA SINGAPURA DAN TAIWAN. *Al-Dzahab*. <https://doi.org/10.32939/dhb.v5i2.3908>
- Anggela Septiani dan Husni, & Thamrin. (2021). URGENSI EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI EKONOMI GLOBAL. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7).
- Azam, N. F. N., Lim, S. A., Matassan, N. D., & Ahmed, M. U. (2019). Consumer goods and the role of science in the halal industry in Southeast Asia. In *Muslim Piety as Economy*. <https://doi.org/10.4324/9780429321146-5>
- Azroh, D. Al, Ma'ruf, A., & Kholis, N. (2025). Sharia-Based Global Trade for Empowering Southeast Asian MSMEs: Challenges and Strategic Pathways. *International Journal of Management and Economics Invention*. <https://doi.org/10.47191/ijmei/v11i6.05>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 6th edition - John W. Creswell, J. David Creswell - SAGE. In *SAGE Publications, Inc*.
- Eza Okhy Awalia Br Nasution, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, & Khairina Tambunan. (2023). PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1). <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>
- Gultom, Y. S. M. (2024). Indonesia's Maritime Vision: A Look into the Potential of Halal-Based Maritime Tourism. *HAPSc Policy Briefs Series*. <https://doi.org/10.12681/hapscpbs.38952>
- Herianti, H., & Dkk. (2023). Industri Halal Fashion dari Perspektif dan Perkembangannya di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*.
- Idris, R., Tareq, M. A., Fatimahwati, S., Dato, P., & Sumardi, W. H. (2025). The Halal Industry in Asia. In *The Halal Industry in Asia*. <https://doi.org/10.1007/978-981-96-0393-0>
- Imsar, I., Nurhayati, N., Harahap, I., & Silalahi, P. R. (2024). THE IMPACT OF THE HALAL INDUSTRY AND ISLAMIC FINANCIAL ASSETS ON INDONESIA'S ECONOMIC GROWTH USING THE VECTOR AUTOREGRESSION (VAR) APPROACH. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2024.v8.i2.6299>
- Jailani, N., & Adinugraha, H. H. (2022). The Effect of Halal Lifestyle on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*. <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13617>
- Jannah, M., & Malahayatic. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia. *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*.



- Jourdani, G. B., Sanusi, & Bhaliq, R. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Produk Halal Atas Transaksi secara Online. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*.
- Kayla Revina Nurmaulidia, Listari, S. P., Aulia, Y. V., Rosyada, A., & Febriani, M. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara Pasca Berdirinya BRICS. *Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.500>
- Khalid, R. M., & Maidin, A. J. (2022). Governance issues towards achieving SDGs in Southeast Asia. *Good Governance and the Sustainable Development Goals in Southeast Asia*.
- Kurniadi, A. (2025). Determinan Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia: Analisis Sektor Demografi, Infrastruktur, dan Teknologi. *Jurnal Al-Istishna*. <https://doi.org/10.58326/jai.v1i2.279>
- Kurniawati, A., & Fathoni, M. A. (2023). Increasing economic growth through halal tourism in Indonesia. *Peusijuek Journal of Islamic Culture and Ethics*.
- Magfiroh, D. (2025). Transformation of the Local Muslim Fashion Industry through E-Commerce in ASEAN. *Internasional Journal of Social Research*.
- Maulana, N., & Zulfahmi. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>
- Miles A. Michael; and Saldana, Johnny, M. B. huberman. (2017). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1, pp. 51–66). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Muin, F., & Tahir, P. (2023). LEGAL POLICY OF HALAL PRODUCTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MICRO ENTERPRISES AFTER THE ENACTMENT OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NO. 2 OF 2022 ON THE JOB CREATION. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1323>
- Mustofa, H. Z. (2024). The Influence of Halal Industry on Increasing Economic Growth in Islamic Countries. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v12i1.28208>
- Nasir, A., Akhdan, R. K., Fahrezi, T. F., Nafisa, R., Putra, K., Mulluq, N. A., Marlina, L., Studi, P., & Syariah, E. (2025). Standar & Sertifikasi Halal Internasional: Analisis Komparatif, Tantangan Harmonisasi, dan Implikasi Perdagangan Global. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Normalita, A. (2025). GLOBAL RESEARCH TRENDS IN THE HALAL INDUSTRY: A COMPREHENSIVE BIBLIOMETRIC ANALYSIS AND VISUALIZATION. *Journal of Halal Review*. [https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.1\(2\)-03](https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.1(2)-03)
- Nurdiana, N., Siradjuddin, S., & Muin, R. (2025). The Halal Industry in Southeast Asia: A Comparison of the Development of Indonesia and Thailand. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.270>
- Pratikto, H. (2024). Developing Sharia Standards Legal Kitchen for Economic Growth: ASEAN Perspective. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*. <https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.2.00964>
- Priatna, R., Fadillah, N., Ibrahim, M. Y., & Isa, M. (2023). Comparative study on halal policy in Southeast Asian countries. *Journal of Halal Product and Research*. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.6-issue.2.77-92>
- Putri, T. S., & Wakhid, M. (2023). The Influence of Halal Tourism on Indonesia's Economic Growth Pengaruh Halal Tourism Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal*



Kepariwisataan Indonesia.

- Qizwini, J. (2025). Inovasi Teknologi dan Transformasi Industri Halal di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v5i1.282>
- Rahman, S. bin A., Razak, N. I. B. A., & Nusran, M. (2023). HALAL STANDARDS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE GROWTH OF HALAL ECONOMY IN MALAYSIA AND INDONESIA. *International Journal of Halal System and Sustainability (InJHSS)*.
- Rakhmawati, N. A., Fabroyir, H., Hafidz, I., & Arifiani, S. (2025). Impact of an Augmented Reality App and Gamification on Public Visibility of Halal Certification in Indonesia. *International Journal on Food System Dynamics*. <https://doi.org/10.1163/18696945-bja00019>
- Ridwan, A. H., Hasanuddin, M., & Fatahillah, I. A. (2020). Authorization of Halal certification in Indonesia, Malaysia and Singapore. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*.
- Rina Samsiyah, Luluwatun Nazla, Silva Nur'aini, Frida Aprilya Saqina, & Lina Marlina. (2025). Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia. *Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.352>
- Rusyaida, Farhani Rafifa, Azkiatul Arifa Marhamah, Ferdi Prayoga, & Fadhila Husna. (2025). Economic Growth and The Stability of The Halal Industry in The Context of Halal Tourism in Southeast Asia. *ICIEFS Proceeding*. <https://doi.org/10.30983/iciefs.v3i1.905>
- Salsabila, S. (2025). PELUANG EKONOMI DAN TANTANGAN REGULASI DALAM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS STRATEGIS. *J-EBI Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.57210/ef73q118>
- Sari, R. K., Alfari, M., & Ab Talib, M. S. (2024). Sustainable strategic planning and management influence on sustainable performance: findings from halal culinary MSMEs in Southeast Asia. *Journal of Modelling in Management*. <https://doi.org/10.1108/JM2-12-2023-0324>
- Siti mariyam, I. M. (2024). Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Kemajuan Industri Halal di Indonesia. *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459>
- Sugianto, Aida Zuhra, S., & El Alim, M. (2024). Kontribusi Sektor Pariwisata Halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Membangun Perekonomian Berkelanjutan. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*.
- Suryanto, T., Susanti, Y., & Rosilawati, W. (2024). A Comparative Study of Strategy Development Model Halal Tourism for Economic Growth in the Islamic Tourism Industry Sector Indonesia and Malaysia. *International Journal of Religion*. <https://doi.org/10.61707/ysmwp759>
- Trindade, E. P., Hinnig, M. P. F., da Costa, E. M., Marques, J. S., Bastos, R. C., & Yigitcanlar, T. (2017). Sustainable development of smart cities: A systematic review of the literature. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 3(3). <https://doi.org/10.1186/s40852-017-0063-2>
- Umah, K. A. (2018). IHC (Industry Halal Community): Integration of ASEAN Halal Culinary Industry as International Acceleration Halal Center in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3122217>
- Wardi, S. (2018). *Sistem Regulasi Halal di Negara-Negara ASEAN*. Deepublish.
- YCP Solidiance. (2019). *The Rising of Industrial Construction in Thailand*. Solidiance.
- Yusuf, M. Z. (2023). PELUANG INDONESIA DALAM PUSARAN INDUSTRI HALAL DUNIA. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v4i1.899>



- Yusup, M., & Sulaiman, N. S. (2025). Islamic Finance and Halal Industry. In *Implementing Halal Principles and Regulations in Business Governance*. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-3917-7.ch003>
- Zafitriani, D. A., & Khasanah, K. (2024). Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal di Indonesia. *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7551>

